



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 38 TAHUN 1954  
TENTANG  
PENETAPAN BAGIAN I (PEMERINTAH AGUNG DAN BADAN-BADAN PEMERINTAH  
TERTINGGI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS  
1952 DAN 1953

Presiden Republik Indonesia,

Mengingat : pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik  
Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Bagian I (Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi)  
dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953  
ditetapkan seperti berikut:

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.